



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pemuda 134 Semarang 50132 Telp (024) 3515301  
Faximile (024) 3520071

**SURAT PERSETUJUAN**  
**PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 425.1/0004114

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**

Setelah membaca berkas permohonan pembaharuan ijin pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan PANCA BAKTI MULIA SURAKARTA melalui surat nomor 1025/A/YOY.PBM/05.2002 tanggal 20 Mei 2002, maka sesuai dengan :

1. Surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas nomor 018/C/Kep/I/1983 tanggal 28 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
2. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tanggal 6 Mei 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah nomor 7 tahun 2001 tanggal 20 Juni 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas - dinas Propinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian/penyelenggaraan sekolah swasta kepada :

yayasan/badan penyelenggara : Yayasan Panca Bakti Mulia Surakarta  
alamat : Jl. Sumbing VI no 65 Mojosongo, Jebres, Surakarta  
jenis pendidikan/nama sekolah : Sekolah Luar Biasa B C Panca Bhakti Mulia  
jenjang pendidikan : TKLB, SDLB, SLTPLB dan SMLB.  
alamat : Jetis Wetan, Pedan, Klaten.  
dengan ketentuan sebagai berikut

1. Kegiatan belajar mengajar jenjang TKLB, SDLB dan SLTPLB tetap dilaksanakan sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng nomor 142/I03/I/89 tanggal 28 Januari 1989.
2. Kegiatan belajar mengajar jenjang SMLB dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2002/2003.
3. Wajib melaksanakan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan
4. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
5. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 3 Juni 2002

Kepala Dinas P dan K  
Propinsi Jawa Tengah



Drs. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd  
NIP 130519353

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Direktur Pendidikan Luar Biasa Ditjen  
Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Bupati Klaten;
4. Kepala Subdin PLB Dinas P dan K Prop. Jateng;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten.